



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 425-0002-PAUD TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA SPS PRISMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

Menimbang : a. bahwa ENDANG ISMAIL. S.Pd. yang bertindak untuk dan atas nama SPS PRISMA beralamat Jl. Cimanggu Gg. Masjid No. 48 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaran PAUD Non Formal dengan nomor pendaftaran 180104.PAUD.00001 tanggal 04 Januari 2018;

b. bahwa untuk permohonan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/025.PAUD-DIKMAS Tanggal 03 Januari 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan ;

c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 35 Seri E);

9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 36 Seri E);

10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD : SPS PRISMA
- Lokasi/Alamat : Jl. Cimanggu Gg. Masjid No. 48 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
- Penyelenggara : ENDANG ISMAIL, S.Pd.
- KEDUA** : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 - Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT** : Izin Pendirian PAUD Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoma terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal **08 Januari 2018**



Tembusan :

- Yth Walikota Bogor (sebagai laporan);
- Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

